

## **BAB III**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN LAPANGAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi dan Subyek Penelitian**

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pemalang terletak di jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No.1, letak yang strategis dan sangat mudah dijangkau dengan angkutan umum, berada di pusat Kabupaten Pemalang juga merupakan kelebihan tersendiri bagi satuan lembaga agama tersebut.

Visi KUA Kecamatan Pemalang mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin. Sedangkan misi KUA Kecamatan Pemalang ialah

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama
- b. Meningkatkan kualitas pemahaman beragama
- c. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama
- d. Meningkatkan kualitas pendidikan agama
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan nikah rujuk, ibadah haji, zakat dan ibadah sosial lainnya
- f. Mewujudkan tata kelola kantor urusan agama kecamatan pemalang yang bersih dan bertaqwa.

Tabel 1. Data Pejabat dan Pegawai KUA

Pendidikan							
No.	Personil	SD	SLTP	SLTA	S1	S2	Jumlah Personil
1	Kepala KUA				1		1
2	Pegawai			3	2		5
3	Penghulu				1		1
<b>JUMLAH</b>				<b>3</b>	<b>4</b>		<b>7</b>

*Sumber: Profil KUA dalam angka Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, 2013.*

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan penyuluhan pernikahan, hal ini digunakan sebagai salah satu pendekatan untuk memahami suatu proses penyuluhan yang berperan membantu mengarahkan atau memberikan suatu bimbingan penyuluhan pernikahan kepada individu yang bersangkutan sebelum melangsungkan suatu pernikahan.

## **B. Display Data tentang Implementasi Bimbingan Penyuluhan Pernikahan bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Pematang**

Pelaksanaan bimbingan penyuluhan pernikahan dilakukan oleh penghulu yang sekaligus menjadi nara sumber dalam bimbingan penyuluhan pernikahan. Dalam penelitian ini akan menjabarkan tentang materi, metode, pelaksanaan, dan evaluasi bimbingan penyuluhan pernikahan. Berikut akan dijelaskan secara lebih rinci di bawah ini.

### **1. Materi Bimbingan Penyuluhan Pernikahan**

Dalam memberikan pelayanan bimbingan penyuluhan pernikahan tentunya nara sumber tidak dapat lepas dari materi yang akan disampaikan, karena isi materi sangat berperan dalam membantu menambah pengetahuan calon pengantin menuju keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Adapun materi yang disampaikan oleh nara sumber antara lain (Wawancara kepada Ahmad Mubarrod sebagai nara sumber, 24/04/2014):

- a. Undang-undang pernikahan
- b. Fiqh munakahat

Keberhasilan pelaksanaan bimbingan dapat dilihat manakala adanya suatu respon yang baik dari calon pengantin. Adanya tolak ukur dalam melengkapi kekurangan dalam proses bimbingan penyuluhan pernikahan. Pemberian materi tentang undang-undang pernikahan dalam pelaksanaan bimbingan penyuluhan pernikahan tidak mengacu kepada suatu pengetahuan untuk calon pengantin

yang akan membentuk suatu keluarga. Hal ini disebabkan antara lain (Wawancara kepada Nanik Kurniasih sebagai calon pengantin, 28/04/2014):

- a. Tidak mengacu kepada suatu pemahaman tentang keluarga yang akan dibentuk
- b. Pengetahuan undang-undang pernikahan hanya berfungsi sebelum seseorang membentuk keluarga.
- c. Pengetahuan tentang undang-undang pernikahan tidak dapat diaplikasikan dalam keluarga yang akan dibentuk,

## **2. Metode Bimbingan Penyuluhan Pernikahan**

Metode bimbingan penyuluhan pernikahan yang dilakukan di KUA Kecamatan Pemasang dengan cara tatap muka (*face to face*). Calon pengantin yang mendaftar ke KUA akan langsung diberikan bimbingan penyuluhan pernikahan pada saat itu juga (Wawancara kepada Ahmad Mubarrod sebagai nara sumber, 24/04/2014).

Pelaksanaan bimbingan penyuluhan pernikahan kepada calon pengantin dilakukan dengan secara langsung agar dapat memahami dan menghayati apa yang disampaikan oleh nara sumber pada saat calon pengantin mendaftar ke KUA (Wawancara kepada Slamet Mujiono sebagai calon pengantin, 24/04/2014).

KUA Kecamatan Pemasang merupakan pembantu dari Departemen Agama Kabupaten/Kota yang diharapkan dapat membantu Departemen Agama Kabupaten/Kota dalam tugasnya menciptakan keluarga sejahtera yang Islami.

Salah satu tugas dari KUA Kecamatan Pemalang yaitu untuk menunjang tujuan dari pernikahan yaitu memberikan bimbingan pada para calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan, dimana calon pengantin diberi pengetahuan seputar tentang keluarga (Wawancara kepada Ahmad Mubarrod sebagai nara sumber, 29/04/2014).

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa adanya respon yang kurang puas dari calon pengantin dalam metode yang digunakan yakni tatap muka kepada calon pengantin. Keefesienan dalam memberikan suatu bimbingan penyuluhan pernikahan dapat diukur seberapa besar respon dari calon pengantin itu sendiri (Hasil observasi pada tanggal 28/04/2014).

Dalam situasi ramai dan gaduh membuat calon pengantin tidak fokus dalam menerima materi yang disampaikan oleh nara sumber. Pelaksanaan bimbingan penyuluhan pernikahan dilakukan karena adanya suatu penyebab, yakni tidak adanya ruangan khusus untuk pemberian bimbingan penyuluhan pernikahan (wawancara kepada Muntafiatun A. sebagai calon pengantin, 28/04/2014).

Tidak diberikan pengaktualisasian diri dari pihak calon pengantin dapat membuat proses bimbingan menjadi pasif. Hal ini akan menjadikan suatu pemberian bimbingan yang tidak kondusif dan dapat membuat rasa jenuh dari pihak calon pengantin (wawancara kepada Suherman sebagai calon pengantin, 28/04/2014).

Dalam menciptakan keluarga sakinah, pihak KUA menerapkan bimbingan yang diberikan untuk calon pengantin dalam pemberian berbagai pengetahuan

untuk membentuk keluarga yang harmonis, mencegah dari timbulnya perceraian dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) (Wawancara kepada Ahmad Mubarrod sebagai nara sumber, 24/04/2014).

Keberhasilan suatu komunikasi dapat dilihat apabila penerima pesan dapat mencerna dan mengaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga harus melihat aspek keefektifan dan keefisienan dalam suatu komunikasi yang dibentuk. (Wawancara kepada Ahmad Mubarrod sebagai nara sumber, 24/04/2014).

Ketidakefisienan dalam penerapan metode bimbingan penyuluhan pernikahan disebabkan antara lain (Wawancara kepada Ahmad Mubarrod sebagai nara sumber, 24/04/2014):

- a. Tidak adanya peran penyuluh dalam menangani proses pelaksanaan bimbingan penyuluhan pernikahan
- b. Keterbatasan ruangan yang ada di KUA Kecamatan Pemalang

Guna melancarkan pelaksanaan bimbingan penyuluhan pernikahan, peran penyuluh sangat dibutuhkan dalam membantu menangani pelaksanaan bimbingan penyuluhan pernikahan. Tugas penyuluh antara lain (Wawancara kepada Ahmad Mubarrod sebagai nara sumber, 24/04/2014):

- a. Memberikan penyuluhan tentang program-program pemerintah, yakni yang terkait tentang pembentukan keluarga sakinah
- b. Menerapkan materi yang akan disampaikan kepada calon pengantin

- c. Menerapkan metode yang akan dilakukan, hal ini juga penting dalam melihat latar belakang yang berkompeten

### **3. Pelaksanaan Bimbingan Penyuluhan Pernikahan**

Bimbingan penyuluhan pernikahan dilaksanakan pada saat calon pengantin mendaftar ke KUA Kecamatan Pemalang. Pada saat pendaftaran tersebut calon pengantin mengisi data-data pribadi untuk keperluan pencatatan nikah. Setelah itu calon pengantin akan diberikan bimbingan penyuluhan pernikahan dari penghulu (nara sumber). Hal ini dilakukan karena pelaksanaan bimbingan di KUA Kecamatan Pemalang tidak dilaksanakan dalam ruangan, dimana calon pengantin dikumpulkan untuk diberikan bimbingan penyuluhan pernikahan (Wawancara kepada Ahmad Mubarrod sebagai nara sumber, 24/04/2014).

Materi pelaksanaan dalam pemberian bimbingan pernikahan dilakukan oleh penghulu meliputi pemberian pengetahuan tentang dasar-dasar hukum pernikahan yang telah diatur oleh pemerintah. Dasar-dasar hukum pernikahan tersebut terkandung dalam ketetapan peraturan Menteri Agama tentang pencatatan nikah yang terkandung dalam bab III pemberitahuan kehendak nikah pasal 5 meliputi:

- a. Pemberitahuan kehendak menikah disampaikan kepada PPN, di wilayah kecamatan tempat tinggal calon isteri.
- b. Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat keterangan untuk nikah dari kepala desa/lurah atau nama lainnya.
- b. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal usul calon mempelai dari kepala desa/lurah atau nama lainnya.
- c. Persetujuan kedua calon mempelai.
- d. Surat keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah) dari kepala desa/pejabat setingkat.
- e. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun.
- f. Izin dari pengadilan, dalam hal kedua orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud huruf e di atas tidak ada.
- g. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun.
- h. Surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota TNI/POLRI.
- i. Putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristeri lebih dari satu.
- j. Kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- k. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/isteri dibuat oleh kepala desa/lurah atau pejabat setingkat bagi janda/duda.

1. Izin untuk menikah dari kedutaan/kantor perwakilan negara bagi warga negara asing.

Sedangkan materi tentang fiqh munakahat antara lain:

- a. Hukum pernikahan menurut Islam
- b. Tujuan pernikahan menurut Islam
- c. Aspek pengetahuan tentang hubungan suami-istri

Mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah pada setiap keluarga tidaklah mudah, adanya upaya untuk memahami pengetahuan dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Latar belakang pribadi individu juga sangat menentukan harapan yang akan dicapai dalam keluarga (Wawancara kepada Ahmad Mubarrod sebagai nara sumber, 24/04/2014).

Pelaksanaan bimbingan penyuluhan pernikahan yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Pematang tidak mengupayakan dalam tatanan yang kondusif. Hal ini dapat dilihat dari cara penyampaian yang dilakukan oleh nara sumber (Wawancara kepada Surnato sebagai calon pengantin, 24/04/2014).

#### **4. Evaluasi Program Bimbingan Penyuluhan Pernikahan**

Evaluasi program bimbingan penyuluhan pernikahan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar sebuah program bimbingan penyuluhan pernikahan di KUA Kecamatan Pematang dapat membantu menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Hal ini dilakukan untuk kepentingan pengambil kebijakan untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

Sasaran atau objek evaluasi difokuskan pada keterlaksanaan layanan bimbingan penyuluhan pernikahan menuju keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah di KUA Kecamatan Pematang yang meliputi ketercapaiannya tujuan berkeluarga.

Dari hasil wawancara kepada nara sumber dan calon pengantin, bimbingan penyuluhan pernikahan dapat dievaluasi untuk menentukan kebijakan selanjutnya yang akan diambil pada aspek metode dan materi pada pelaksanaan bimbingan penyuluhan pernikahan.

1. Tahap persiapan evaluasi program bimbingan penyuluhan pernikahan pada aspek metode bimbingan penyuluhan pernikahan dapat dilakukan dengan beberapa layanan bantuan, yaitu: *Tabayyun*, *Al-Hikmah*, *Mau'idhah*, dan *Mujadalah*. Masing-masing layanan itu diuraikan sebagai berikut (Yusuf & Nurihsan, 2012: 80):

- a) *Tabayyun* yaitu memperoleh kejelasan informasi atau data mengenai pribadi klien. Layanan ini berkaitan dengan upaya memahami karakteristik pribadi klien sebelum memberikan bimbingan. Langkah ini sangat baik, karena dapat mencegah terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam memberikan bimbingan kepada klien.
- b) *Al-Hikmah* yaitu memberikan wawasan keilmuan atau memberikan informasi tentang berbagai hal yang bermakna bagi klien dalam upaya mengembangkan atau mengaktualisasikan potensi dirinya. Informasi yang diberikan itu seperti: hakikat jati diri sebagai hamba Allah dan khalifah,

tugas dan tujuan hidup di dunia, karakteristik akhlak mulia, prinsip-prinsip belajar dalam Islam, dan konsep kerja dalam Islam. Melalui pemberian informasi tersebut, diharapkan klien memiliki: *Pertama*, kesadaran tentang hidupnya di dunia. *Kedua*, kemampuan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi, dan *ketiga*, keterampilan dalam mengambil keputusan atau menemukan alternatif yang paling baik bagi kehidupannya (bagi diri sendiri maupun orang lain).

c) *Mau'idhah (taushiah)*, yaitu pemberian nasihat kepada klien yang mengalami masalah secara individual. Nasihat ini berisi berbagai petunjuk, atau contoh-contoh kehidupan para rasul, sahabat, para ulama, atau para tokoh sholeh lainnya. Melalui taushiah ini diharapkan klien dapat menyelesaikan masalahnya, tercerahkan pikirannya, sehingga dapat menjalani kehidupan dengan penuh percaya diri, tawakal, bersyukur, dan bersabar.

2. Tahap persiapan evaluasi program bimbingan penyuluhan pernikahan pada aspek materi bimbingan penyuluhan pernikahan dapat dilakukan dengan beberapa langkah, antara lain:

Upaya menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah menurut Rahmat (1994: 8-13), antara lain:

- a. Mencintai dan dicintai
- b. Komunikasi antar satu sama lain
- c. Kesesuaian antar suami dan istri

d. Memelihara hubungan yang harmonis

Upaya mewujudkan hubungan harmonis menurut Daud (2013: 3), antara lain:

- a. Saling pengertian
- b. Saling menerima kenyataan
- c. Saling melakukan penyesuaian diri
- d. Memupuk rasa cinta
- e. Melaksanakan azaz musyawarah
- f. Suka memaafkan
- g. Berperan serta untuk kemajuan bersama

3. Kriteria keberhasilan

Tolak ukur hasil bimbingan penyuluhan pernikahan dalam menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah dapat diketahui dengan adanya evaluasi, evaluasi dapat diartikan sebagai pengukuran atau penilaian hasil belajar-mengajar, padahal antara keduanya punya arti yang berbeda meskipun saling berhubungan. Mengukur adalah membandingkan sesuatu dan satu ukuran (kuantitatif), sedangkan menilai berarti mengambil satu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik-buruk (kualitatif). Kriteria keberhasilan menurut evaluasi program bimbingan penyuluhan pernikahan antar lain:

- a. Proses bimbingan penyuluhan pernikahan mampu memperoleh kejelasan informasi atau data mengenai pribadi calon pengantin agar dapat mencegah

terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam memberikan bimbingan penyuluhan pernikahan

- b. Memberikan wawasan keilmuan atau memberikan informasi tentang berbagai hal yang bermakna bagi calon pengantin
- c. Memberikan nasihat kepada calon pengantin yang bermasalah dalam proses keluarga yang akan dibentuk

## **5. Fungsi dan Tujuan Bimbingan Penyuluhan Pernikahan di KUA Kecamatan Pematang**

Berbicara mengenai fungsi dan tujuan bimbingan penyuluhan pernikahan, terlebih dahulu kita ketahui fungsi bimbingan penyuluhan pernikahan secara umum meliputi (Sukardi, 2000: 26):

- a. Fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan.
- b. Fungsi pencegahan, yaitu fungsi bimbingan yang akan menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya klien dari berbagai permasalahan yang mungkin akan timbul dan dapat mengganggu, menghambat, atau menimbulkan kesulitan, kerugian-kerugian tertentu
- c. Fungsi pengentasan, yaitu pelayanan bimbingan yang akan menghasilkan teratasinya berbagai masalah yang akan dialami oleh klien

- d. Fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi yang akan menghasilkan terpeliharanya dan berkembangnya berbagai potensi dan kondisi positif dalam rangka perkembangan dirinya secara terarah, mantab, dan berkelanjutan

Secara keseluruhan, jika semua fungsi itu telah terlaksana dengan baik, maka klien akan mampu berkembang secara wajar dan mantab menuju aktualisasi diri secara optimal. Keseluruhan fungsi tersebut akan sangat membantu perkembangan klien secara terpadu.

Tujuan bimbingan konseling pernikahan Islam adalah sebagai berikut (Musnamar, 1992: 71):

1. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan antara lain:
  - a. Membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut Islam.
  - b. Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam.
  - c. Membantu individu memahami tujuan persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam.
  - d. Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.
  - e. Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
2. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan dan keluarga, antara lain (Musnamar, 1992: 79):
  - a. Membantu individu memahami problem yang dihadapinya.

- b. Membantu individu memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungannya.
- c. Membantu individu memahami dan menghayati cara-cara mengatasi masalah pernikahan dan rumah tangga menurut Islam.
- d. Membantu individu menetapkan pilihan upaya pemecahan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ajaran Islam.

Sedangkan fungsi bimbingan penyuluhan pernikahan yang dilakukan di KUA Kecamatan Pemalang antara lain (Wawancara kepada Ahmad Mubarrod sebagai nara sumber, 24/04/2014):

- a. Agar calon pengantin mendapatkan pengetahuan meliputi keluarga dalam aspek syariat Islam
- b. Agar calon pengantin dapat menyesuaikan diri dalam keluarga
- c. Agar calon pengantin dapat menyiapkan mental menuju keluarga yang akan dibentuk

Adapun tujuan bimbingan penyuluhan pernikahan yang dilakukan di KUA Kecamatan Pemalang antara lain (Wawancara kepada Ahmad Mubarrod sebagai nara sumber, 24/04/2014):

- a. Agar calon pengantin mendapatkan pengetahuan seputar keluarga yang ada dalam materi fiqh munakahat
- b. Agar calon pengantin dapat hidup secara harmonis dalam membentuk keluarga

- c. Agar harapan calon pengantin dalam membentuk keluarga yang sakinah dapat tercapai

## **C. Verifikasi Data**

### **1. Sasaran Bimbingan Penyuluhan Pernikahan di KUA Kecamatan Pemalang**

Sasaran bimbingan penyuluhan pernikahan yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pemalang ialah calon pengantin pada saat melakukan pendaftaran pernikahan. Sasaran tersebut diberlakukan untuk semua calon pengantin dalam pelaksanaan bimbingan penyuluhan pernikahan yang dilakukan oleh nara sumber.

Pemberlakuan bimbingan penyuluhan pernikahan pada dasarnya untuk memberikan suatu bimbingan yang bermanfaat bagi kehidupan rumah tangga yang akan dibangun oleh calon pengantin agar dapat mewujudkan keluarga sakinah. Bimbingan yang diterapkan untuk calon pengantin harus dapat memperhatikan pemetaan pada faktor intern individu, hal ini dilakukan agar bimbingan dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam pelaksanaannya.

Faktor pengetahuan yang dimiliki oleh calon pengantin dalam menerapkan bimbingan penyuluhan pernikahan sangat penting dalam menentukan materi yang akan disampaikan. Senada dengan tanggapan nara sumber yang mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki calon pengantin tidak terlepas untuk menerapkan keluarga sakinah dan bimbingan penyuluhan pernikahan diharapkan dapat diaplikasikan dalam kehidupan rumah tangganya

oleh para calon pengantin (Wawancara kepada Ahmad Mubarrod sebagai nara sumber, 24/04/2014).

Sasaran pada pelaksanaan bimbingan penyuluhan pernikahan tentunya terdapat kekurangan yang harus diperbaiki dalam aspek materi dan metode yang digunakan. Mengingat latar belakang budaya dan pendidikan pada calon pengantin berbeda-beda, hal ini juga tidak dapat terlepas dari pemetaan dalam menerapkan bimbingan penyuluhan pernikahan bagi calon pengantin.

Sasaran yang mengacu kepada calon pengantin harus dapat dipetakan dalam kelompok-kelompok latar belakang pada masing-masing calon pengantin. Pemetaan ini telah atur oleh pemerintah dalam melaksanakan bimbingan, yakni penerapan kursus calon pengantin. Dalam pelaksanaan kursus calon pengantin yang diatur oleh pemerintah menggunakan metode pemetaan dalam ruangan, calon pengantin diberi undangan untuk mengikuti kursus calon pengantin (suscatin) sebelum melaksanakan akad nikah (Wawancara kepada Ahmad Mubarrod sebagai nara sumber, 24/04/2014).

## **2. Pemetaan Calon Pengantin dalam Memberikan Bimbingan Penyuluhan Pernikahan**

Keluarga sakinah tidak tercipta sendiri tanpa adanya peran anggota keluarga dalam menata kehidupan yang harmonis. Tidak menutup kemungkinan bahwa Latar belakang pendidikan pada calon pengantin juga sangat menentukan dalam mengaplikasikan keluarga sakinah yang akan dibentuk. Pembentukan keluarga

sakinah akan terbentuk apabila calon pengantin mendapatkan pengetahuan dan dapat mengaplikasikannya dalam keluarga yang akan dibentuk.

Pemberian bimbingan kepada calon pengantin yang beranekaragam latar belakang seperti pendidikan, budaya, ras, ekonomi dan lain sebagainya sangat mempengaruhi dalam kelancaran pelaksanaan bimbingan penyuluhan pernikahan. Bimbingan yang diberikan oleh nara sumber kepada calon pengantin harus mendapatkan perhatian serius dalam memetakan suatu pemberian pengetahuan yang akan diberikan oleh calon pengantin.

Suatu ketetapan dalam pemberian bimbingan yang pada umumnya memperhatikan latar belakang klien atau calon pengantin demi kelancaran pelaksanaan bimbingan yang telah diterapkan. Apabila calon pengantin memiliki latar belakang pendidikan yang setara dengan nara sumber, maka pemberian bimbingan tidak akan efektif.

Bimbingan yang diberikan oleh nara sumber dengan strata yang sama pada calon pengantin akan menjadikan kelemahan dari bimbingan itu sendiri. Hal ini akan menjadikan suatu bimbingan tidak terlaksana dengan tepat. Ketepatan itulah yang menjadi tolak ukur dalam memetakan suatu pemberian bimbingan kepada calon pengantin.

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan, KUA Kecamatan Pernalang tidak melakukan pemetaan pada calon pengantin dalam memberikan bimbingan penyuluhan pernikahan. Hal ini dikarenakan antara lain (Wawancara kepada Ahmad Mubarrod sebagai nara sumber, 24/04/2014):

1. Pemberian bimbingan dilakukan oleh penghulu, bukan pada posisinya sebagai pemberi bimbingan. Karena tugas penghulu hanya dalam aspek pernikahan
2. Tidak adanya peran penyuluh dalam membantu memetakan bimbingan penyuluhan pernikahan

Pemetaan yang harus dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Pematang harus mengetahui latar belakang calon pengantin, hal ini dilakukan agar bimbingan yang diberikan untuk calon pengantin dapat berjalan dengan efektif. Keefektifan tersebut dapat dilihat pada pemetaan pada calon pengantin dalam memberikan bimbingan penyuluhan pernikahan.

Tolak ukur dari keefektifan bimbingan penyuluhan pernikahan dapat dilihat dari pemetaan calon pengantin dalam memberikan bimbingan penyuluhan pernikahan, mengingat tidak semua calon pengantin berlatarbelakang sama antara satu sama lain.

### **3. Alternatif Program Bimbingan Penyuluhan Pernikahan di KUA Kecamatan Pematang**

Sebelum dilaksanakan bimbingan penyuluhan pernikahan di KUA Kecamatan Pematang, pihak KUA melaksanakan kursus calon pengantin (suscatin) untuk diberikan bekal pengetahuan sebelum melangsungkan pernikahan. Tetapi pelaksanaan kursus calon pengantin tersebut ditiadakan oleh pihak KUA. Salah satu penyebab ialah adanya kesibukan dari calon

pengantin yang akibatkan tidak dapat menghadiri pelaksanaan suscatin (Wawancara kepada Ahmad Mubarrod sebagai nara sumber, 24/04/2014).

Oleh sebab itu pihak KUA Kecamatan Pernalang memiliki alternatif lain yakni pemberian bimbingan penyuluhan pernikahan pada saat calon pengantin mendaftar ke KUA untuk keperluan pernikahan. Hal ini dilakukan karena suscatin tidak diterapkan dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin.

Alternatif yang tidak sesuai dengan konsep pemberdayaan keluarga sakinah yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Pernalang sangat merugikan calon pengantin dalam menata kehidupan keluarga yang akan dibangun agar tercipta keluarga sakinah. Pada dasarnya pelaksanaan bimbingan kepada calon pengantin harus diupayakan dengan baik dan tepat agar dapat menciptakan masyarakat yang berkualitas.

Bimbingan yang dilaksanakan oleh nara sumber harus dapat menyentuh semua aspek pendekatan kepada calon pengantin agar bimbingan penyuluhan pernikahan dapat mencapai tujuan yang dihendaki. Nara sumber atau pembimbing haruslah orang yang mempunyai keahlian professional dalam bidang tersebut. Dengan adanya kemampuan yang telah dimiliki oleh pembimbing tersebut diharapkan mampu membimbing calon pengantin agar dapat membangun keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.